



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154  
Telepon (061) 4514614 - 4572953

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA**  
**NOMOR : 421.3/ 919 /DIS PM PPTSP/6/VII/2019**

**TANPA BIAYA**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Membaca** : 1. surat Kepala SMA Islam Insan Cendekia Badiri Nomor : 016/YPIC-TT/SMA-IC/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMA Islam Insan Cendekia Badiri yang diterima pada tanggal 29 April 2019;
2. surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sibolga Nomor : 421.1/198/CABDIS.S/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 08 Juli 2019;
- Menimbang** : bahwa permohonan Kepala SMA Islam Insan Cendekia Badiri tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66).

Memutuskan.../2

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

**KESATU :** Memberikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

1. Nama Perusahaan : Yayasan Insani Cendikia Tapanuli Tengah
2. Nomor Induk Berusaha : 9120101192633
3. Nama Sekolah : SMA Islam Insan Cendekia Badiri
4. Alamat : Jl. Masjid, Desa Kebun Pisang, Kec. Badiri,  
Kab. Tapanuli Tengah

**KEDUA :** Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

**KETIGA :** Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
pada tanggal : 9 Juli 2019

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,



*[Signature]*  
H. ARIF S. TRINUGROHO, MT  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641127 199003 1 002

**Tembusan:**

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sibolga Provinsi Sumatera Utara;
3. Peringgal.

*Dokumen ini merupakan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tanggal 23 Januari 2019.*